

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya KSPPS Ya Ummi Fatimah

Berawal dari Fatwa Majelis Ulama sedunia yang tergabung dalam OKI (Organisasi Konferensi Islam) pada sidang Desember 1970 di Karaci menyepakati 2 hal :

- a. Bahwa praktek Bank dengan sistem bunga adalah tidak sesuai dengan syaria Islam.
- b. Bahwa perlu segera didirikan Bank Alternatif yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip syaria.

Dan di ilhami oleh Bank Muammalat Indonesia pada tanggal 1 Mei 1992. Maka pada bulan November 1994 seluruh karyawan dan pengurus Yayasan Amalan Umat Islam (YA UMMI) Fatimah membentuk koperasi yang akan dijadikan landasan hukum beroperasinya Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) dan tepat pada tanggal 15 Januari 1995 di resmikan dan mulai beroperasi pada tanggal 20 Januari 1995 dengan badan hukum No 12456/BH/KWK-II/VI/1995.

BMT YA UMMI FATIMAH bergerak dibidang pendidikan sosial dan pengembangan ekonomi jamaah. Sehingga BMT dapat menjembatani terkelolanya keuangan jamaah dengan sistem syaria dan terjauh dari sistem riba.¹

Perubahan nama BMT Yaummi Fatimah menjadi KSPPS Yaummi Mazziah Assa'adah setelah adanya pertemuan PBMT Nasional pada bulan September 2015. Diawal tahun 2016 BMT Yaummi Fatimah telah berubah nama menjadi KSPPS Yaummi Mazziah Assa'adah. Setelah ada peraturan dari Keputusan Menteri pada tanggal 25 September, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

¹ Data tentang sejarah koperasi dari Dokumen KSPPS Yaummi Mazziah Assa'adah Pati, dikutip pada 8 November 2016.

Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

Peraturan Menteri ini merubah status KJKS kepada KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) dengan menghapus Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). Meski merubah ketentuan sebelumnya akan tetapi dalam ketentuan Peraturan Menteri Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tersebut tetap mengatur ketentuan tentang Standar Operasional Manajemen (SOM) yang mengatur mengenai SOM kelembagaan, usaha, keuangan dan pengamanan aset dan piutang bagi koperasi syariah.²

Selain itu perubahan ini melewati beberapa proses dan pengawasan, dimana ada beberapa pembagian pengawasan. Untuk KJKS sendiri dalam pengawasan lewat OJK dan dibawah langsung oleh BI. Untuk BMT dalam pengawasan badan koperasi dimana lingkupnya satu wilayah saja, sedangkan KSPPS dalam pengawasan badan koperasi dimana lingkupnya sesuai dengan tingkatan badan hukum, dan KSPPS Yaummi Mazziah Assa'adah ini tingkatan Propinsi Jawa Tengah.³

2. Visi, Misi, dan Tujuan Koperasi

- a. Visi dari KSPPS Ya Ummi Mazziah Assa'adah Pati adalah:

Menjadi tempat pelayanan jasa keuangan syariah pada pengusaha mikro dan kecil terbaik di Kabupaten Pati.

²<https://ririyantika.wordpress.com/2016/02/04/peraturan-menteri-koperasi-ukm-terkait-koperasi-syariah-th-2015/>, diakses tanggal 11 januari 2017.

³ Hasil wawancara dengan Manajer Pusat KSPPS Yaummi Mazziah Assa'adah : Bapak Majuri, pada tanggal 10 Januari 2017

- b. Misi dari KSPPS Ya Ummi Mazziah Assa'adah Pati adalah:
 - 1) Turut serta mewujudkan masyarakat produktif.
 - 2) Turut serta membangun dan mengembangkan sistem ekonomi syari'ah dengan menciptakan iklim yang baik bagi perkembangan lembaga keuangan syari'ah.
 - 3) Menebar nilai syari'ah kepada para stakeholders.
 - 4) Mendayagunakan investasi untuk mengembangkan perusahaan mikro dan kecil.
 - 5) Mendorong terciptanya kinerja BMT.
 - 6) Menciptakan sistim kerja yang produktif, efisiensi dan inovatif.
- c. Tujuan KSPPS Ya Ummi Fatimah yaitu untuk:
 - 1) Mendidik masyarakat untuk mengelola keuangannya, sehingga pendapatannya lebih besar daripada tingkat konsumennya. Lebih jauh diharapkan dapat berkembang masyarakat produktif.
 - 2) Bekerja sama dengan semua eksponen ummat melakukan upaya sosialisasi dan membangun infrastruktur ekonomi syari'ah.
 - 3) Mendidik stakeholder untuk memahami dan tunduk kepada prinsip-prinsip syari'ah.
 - 4) Melakukan kerja sama investasi kepada pengusaha mikro dan kecil secara aman, profesional, dan menguntungkan, sehingga dapat memberikan hasil yang kompetitif kepada investor.
 - 5) Mengembangkan kinerja yang unggul pada BMT berupa hal-hal sebagai berikut :
 - a) Memiliki rasio keuangan yang baik.
 - b) Performance manajemen dan lembaga sesuai SOP (standart operasional prosedur) maupun peraturan lain yang ditetapkan.
 - c) Pelayanan yang baik (*Service Excellent*).
 - 6) Memberi manfaat bagi stakeholder berupa :
 - a) Keuntungan atau bagi hasil yang kompetitif bagi investor.
 - b) Kesejahteraan yang layak bagi karyawan.

c) Usaha yang berkembang penuh barokah.⁴

3. Ruang Lingkup Produk dan Jasa

a. Keanggotaan

Anggota dan calon anggota KSPPS Yaummi Mazziah Assa'adah sampai tahun 2016 berjumlah 17.000 anggota dan calon anggota.

b. Kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam KSPPS Yaummi Mazziah Assa'adah adalah:

- 1) Pada Tamwil (memobilisasi dana dari anggota dari calon anggota sesuai dengan produk yang dipilih, dan dalam pembiayaan menggunakan akad murobahah saja)
- 2) Pada Baitul Maal (memobilisasi zakat, infaq, shodaqoh di masyarakat umum.⁵

4. Struktur Organisasi

Organisasi adalah sarana yang di pakai untuk mencapai jalan yang telah di pilih dan manajemen merupakan proses atau cara menjalankan atau mengemudikan sarana tersebut. Pencapaian tujuan kegiatan yang terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan dibawah kekuasaan dan kepemimpinan. Prioritas utama dalam implementasi suatu hasil perumusan strategi adalah merencanakan struktur organisasi.⁶

Struktur organisasi ini disusun untuk membantu pencapaian tujuan organisasi yang lebih efektif dan efisien. Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang menunjukkan seluruh kegiatan untuk mencapai tujuan melalui strategi yang telah dipilih. Hubungan antara fungsi-fungsi serta wewenang dan tanggung jawab, dengan perkembangan kegiatan perusahaan. Kebutuhan untuk membagi-bagi kegiatan

⁴ Data tentang sejarah koperasi dari Dokumen KSPPS Yaummi Mazziah Assa'adah Pati, dikutip pada 8 November 2016.

⁵ Hasil wawancara dengan Manajer Pusat KSPPS Yaummi Mazziah Assa'adah : Bapak Majuri, pada tanggal 10 Januari 2017

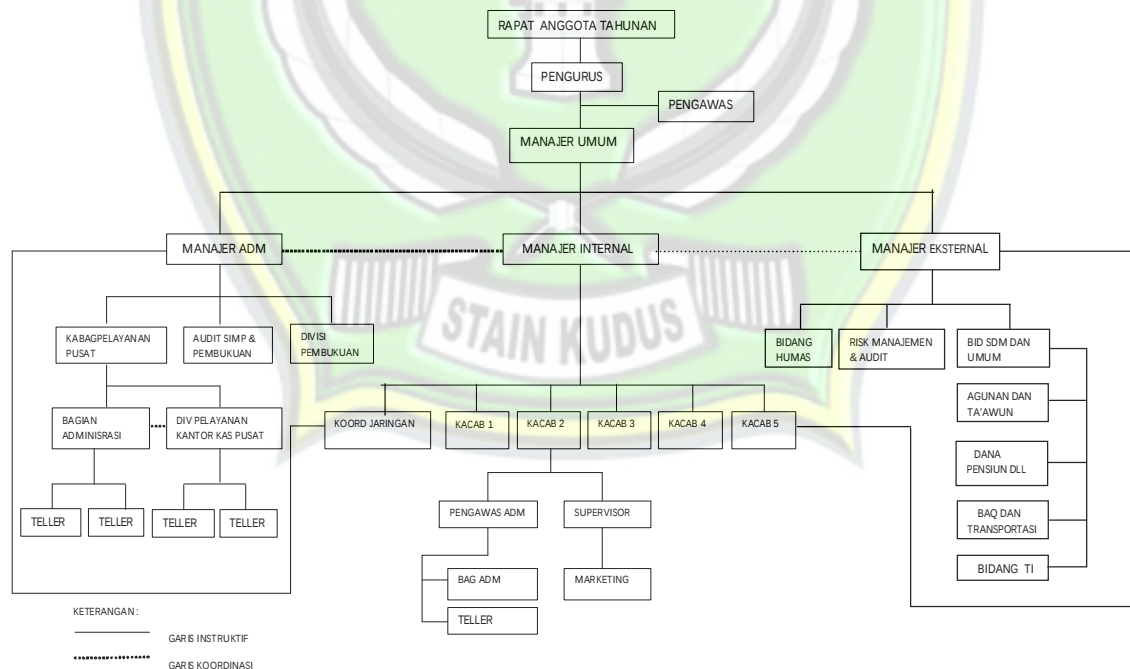
⁶ <http://maulanianka.blogspot.co.id/>, diakses tanggal 14 januari 2017.

pendelegasian wewenang dan tanggung jawab serta pelaksana integrasi dan koordinasi satuan-satuan kegiatan baru yang di ciptakan menjadi interaktif.

Kaitannya dengan pelaksanaan tugas di dalam suatu organisasi diperlukan struktur organisasi yang menggambarkan garis hubungan kerja sama dari seluruh hierarki yang ada dalam organisasi. Suatu struktur yang baik memberikan kesempatan anggota-anggotanya bekerja sama secara efektif dan efisien.⁷

Setiap perusahaan mempunyai struktur organisasi yang berbeda-beda tergantung pada tujuan, kegiatan usahanya serta besar kecilnya susunan organisasi lembaga keuangan KSPPS YAUMMI MAZZIAH ASSA'ADAH.

Berikut gambaran struktur organisasi di KSPPS YAUMMI MAZZIAH ASSA'ADAH.



Gambar 4.1

Struktur Organisasi KSPPS Ya Ummi Mazziah Assa'adah

⁷ <http://maulanianka.blogspot.co.id/>, diakses tanggal 14 januari 2017.

Berikut tugas-tugasnya dari pegawai KSPPS YAUMMI MAZZIAH ASSA'ADAH :

a. Ketua Pengurus

- 1) Melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana keputusan Rapat Anggota dalam bertindak dan atas nama koperasi.
- 2) Melaksanakan Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan belanja serta mempertanggung jawabkan atas pekerjaannya selama satu tahun dalam rapat anggota.
- 3) Bersama-sama dengan sekretaris menandatangani surat-surat keluar dan surat-surat penting lainnya yang berkaitan dengan kerja sama, kontrak dan surat keputusan untuk kepentingan organisasi koperasi.
- 4) Bersama-sama bendahara menandatangani laporan keuangan dan bukti-bukti lain yang berkaitan dengan operasional organisasi koperasi.

b. Pengawas / Dewan Syari'ah

- 1) Memberikan Fatwa hukum syari'ah setiap kegiatan operasional.
- 2) Memberi saran kepada pengurus, dan bimbingan karyawan, kearah keahlian dan ketrampilan supaya tidak lepas dari sistim syari'ah.
- 3) Mencegah pemborosan bahan, waktu dan tenaga supaya tercapai efisiensi perusahaan.
- 4) Menilai hasil kerja dengan rencana yang sudah ditetapkan.
- 5) Mencegah terjadinya penyelewengan.
- 6) Keberesan administrasi secara menyeluruh.

c. Manajer Umum

1) Kewenangan

Memimpin jalannya organisasi sehingga sesuai dengan tujuan dan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh pengurus.

2) Tugas-tugas

- a) Membuat rencana kerja secara periodik.

- b) Membuat kebijakan sesuai dengan kebijakan umum yang digariskan oleh pengurus.
 - c) Memimpin dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh stafnya.
 - d) Membuat laporan secara periodik kepada pengurus.
- d. Manajer ADM
 - 1) Kewenangan

Melaksanakan kegiatan pengerahan dana anggota dan berbagai sumber dana lainnya untuk memperbesar modal BMT.
 - 2) Tugas-tugas
 - a) Menyusun rencana pengerahan simpanan.
 - b) Merencanakan produk-produk simpanan.
 - c) Melakukan analisa data simpanan.
 - d) Melakukan pembinaan anggota.
 - e) Membuat laporan perkembangan simpanan.
- e. Manajer Internal
 - 1) Kewenangan

Melaksanakan kegiatan pengarahan dan sebagai coordinator kepala cabang KSPPS Yaummi Mazziah Assa'adah
 - 2) Tugas-tugas
 - a) Sebagai koordinator dari kepala cabang
 - b) Sebagai koordinator dari pengawas administrasi dan supervisor
 - c) Pengawas dari marketing dan teller
- f. Manajer Eksternal
 - 1) Kewenangan

Melaksanakan kegiatan pelayanan kepada anggota serta melakukan pembinaan agar pembiayaan yang diberikan tidak macet.
 - 2) Tugas-tugas
 - a) Menyusun rencana pembiayaan.

- b) Menerima usulan dan melakukan wawancara analisa pembiayaan.
- c) Menganalisa proposal pembiayaan anggota.
- d) Mengajukan persetujuan pembiayaan kepada manajer umum.
- e) Melakukan administrasi pembiayaan.
- f) Melakukan pembinaan kepada anggota.
- g) Membuat laporan perkembangan pembiayaan.
- g. Kepala Cabang
 - 1) Kewenangan

Memimpin jalannya organisasi yang ada di kantor cabang sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang telah digariskan pengurus dan mamajer umum.
 - 2) Tugas-tugas
 - a) Membuat rencana kerja secara periodik.
 - b) Memimpin dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan staf di kantor cabang.
 - c) Membuat laporan secara periodik pada manajer umum.
- h. Petugas Marketing
 - 1) Melakukan penagihan terhadap nasabah / anggota yang memanfaatkan pembiayaan dari BMT.
 - 2) Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap penggunaan pembiayaan yang diberikan kepada anggota.⁸

5. Produk di KSPPS YaUmmi Mazziah Assa'adah Pati

KSPPS Yaummi Mazziah Assa'adah Pati yang didirikan oleh para pengurus dan dewan pengawas bertujuan untuk menciptakan kerjasama dengan kesadaran dan berdasarkan syariah Islam guna meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar suka rela dan berasaskan kekeluargaan yang sesuai dengan komitmen dari KSPPS Yaummi Mazziah Assa'adah Pati yaitu berperan aktif membangun perekonomian umat Islam.

⁸ <http://maulanianka.blogspot.co.id/>, diakses tanggal 14 Januari 2017.

Di dalam KSPPS Yaummi Mazziah Assa'adah Pati terdapat beberapa produk:

- a. Si Reli (Simpanan Suka Reli).
 - 1) Setoran awal minimal Rp. 10.000 dan selanjutnya minimal Rp. 5000
 - 2) Dengan akad wadia'ah yadlomanah memberikan rasa aman dan mendapat keuntungan yang menarik setiap bulan
 - 3) Penarikan simpanan yang cepat, kapanpun membutuhkan kami setiap melayani
 - 4) Tidak ada biaya administrasi bulanan
- b. Sidik Amal (Simpanan Pendidikan Amanah dan Leluasa).
 - 1) Setoran minimal Rp. 25.000 dan kelipatannya
 - 2) Jangka waktu 3 sampai 6 tahun
 - 3) Dengan akad wadi'ah yadlomanah memeberikan rasa aman dan mendapatkan keuntungan setiap bulan
 - 4) Bebas biaya administrasi bulanan
 - 5) Penarikan dapat dilakukan pada saat jatuh tempo sesuai dengan jangka waktunya
 - 6) Setiap bulan Juli mendapat hadiah paket belajar.
- c. Si Mapan (Simpanan Masa Depan).
 - 1) Tabungan terencana yang diprogram dalam jangka waktu terserah anda
 - 2) Mulai dari 3 bulan setoran minimal Rp. 50.000
 - 3) Mulai dari 6 bulan setoran minimal Rp. 25.000
 - 4) Mendapat bagian keuntungan setiap bulan
- d. Sim Wapres (Simpanan Siswa Berprestasi).

Simpanan yang didesain khusus untuk pelajar guna melatih keberanian siswa untuk berhubungan dengan lembaga keuangan dan belajar merencana anggaran belanja sewaktu dibutuhkan tidak kesulitan serta berlatih hidup hemat

 - 1) Simpanan pertama Rp. 10.000 selanjutnya Rp. 5.000

- 2) Waktu menyeter bebas tergantung keinginan pelajar
 - 3) Penarikan dilakukan pada bulan Juni dan Desember
 - 4) Mendapat bagian keuntungan setiap bulan
- e. Si Suka (Simpanan Sukarela Berjangka).
- Keistimewaan Si Suka :
- 1) Bagi hasil yang kompetitif
 - 2) Dengan akad mudlorobah memberikan keuntungan bagi hasil dengan nisbah
 - 3) Bebas waktu administrasi bulan
 - 4) Si Suka dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan
 - 5) Setiap 3 bulan ada koreksi nisbah bagi hasil
- f. Si Haji (Simpanan Haji).
- 1) Wujudkan niat suci anda ke Baitullah dengan mulai menyimpan minimal 1 gram emas
 - 2) Jangka waktu dan setoran tergantung keinginan penyimpanan
 - 3) Nasabah bisa merencana sendiri, misalkan dengan menyimpan Rp. 125.000 perbulan selama 10 tahun akan terkumpul simapanan haji Rp. 32.000.000
- g. Si Qurban (Simpanan Qurban)
- Mudahnya berqurban di KSPPS Yaummi Mazziyah Assa'adah hanya dengan mengikuti simpanan qurban.
- Ketentuan Si Qurban:
- 1) Setoran awal dan selanjutnya minimal Rp. 25.000
 - 2) Jangka waktu bisa memilih, 1 tahun atau lebih
 - 3) Mendapat bagian keuntungan setiap bulan
- h. Arisan Wisata
- Solusi tepat untuk rekreasi keluarga, hanya dengan mengikuti progam arisan Ukhuwwah. Ketentuan arisan Ukhuwwah:
- 1) Setoran perbulan Rp. 50.000 atau Rp. 100
 - 2) Jangka waktu 36 bulan
 - 3) Mendapatkan souvenir cantik pada awal kepesertaan

- 4) Mendapatkan hadiah wisata pada pertengahan periode atau bulan yang ke 18
- 5) Pencairan arisan utuh pada akhir periode atau bulan yang ke 36

Selain produk simpanan KSPPS Yaummi Mazziah Assa'adah juga menyalurkan dana produktif kepada anggota. Adapaun dana produktif dalam bentuk pembiayaan adalah dengan akad Murobahah. Pembiayaan dengan akad murobahah yaitu jual beli murni antara anggota dengan pihak KSPPS Yaummi. Sistemnya dengan jual beli kepada KSPPS Yaummi dan anggota mengangsur sesuai jangka waktu dan anggota mengangsur dengan bagi hasil yang disepakati.

B. Hasil Penelitian

1. Prosedur dan Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan di KSPPS Yaummi Mazziah Assa'adah Pati

Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk kerjasama dalam bentuk permodalan antara KSPPS dengan anggotanya yang mengharuskan anggota yang menerima pembiayaan untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima dari pihak KSPPS sesuai akad yang disepakati disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan dari penghasilan usaha atau penggunaan dana tersebut.⁹ Ada beberapa macam akad disetiap lembaga keuangan mikro syariah dalam melakukan pembiayaan, namun di KSPPS Yaummi Mazziah Assa'adah Pati sebagian besar sering menggunakan akad Murabahah.

Macetnya suatu pembiayaan yang telah diberikan kepada anggota merupakan suatu resiko koperasi dalam penyaluran pembiayaan. Risiko tersebut dapat diperkecil jika analisis pembiayaan terutama dalam pengembalian pembiayaan dengan melakukan analisis pembiayaan terlebih dahulu sebelum melakukan pembiayaannya, tujuannya untuk

⁹ Hasil wawancara dengan Kepala Cabang Jekulo KSPPS Yaummi Mazziah Assa'adah : Bapak Yogo Nur Setyo pada tanggal 1 Desember 2016.

menilai seberapa besar kemampuan anggota dalam mengembalikan pembiayaannya tersebut.

KSPPS Yaummi Mazziah Assa'adah Pati menyalurkan dana kepada pihak-pihak pengusaha yang memerlukan. Sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang sudah dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola uang yang ditabung, KSPPS Yaummi Mazziah Assa'adah Pati tidak bisa berlaku semudah mungkin dalam memberikan pembiayaan, sehingga KSPPS Yaummi Mazziah Assa'adah Pati mempunyai prosedur-prosedur yang berhubungan dengan penyediaan dana atau pembiayaan yang meliputi:

- a. Persyaratan pengajuan pembiayaan:
 - 1) Administrasi berupa KTP suami dan istri
 - 2) Kartu Keluarga
 - 3) Foto kopi sertifikat tanah, BPKB, STNK, cek fisik kendaraan dan lainnya sebagai jaminan
 - 4) Membuat perjanjian dan akad dengan pihak KSPPS
- b. Karakteristik pembiayaan di KSPPS Yaummi
 - 1) Menggunakan akad jual beli dan lebih sering menggunakan akad Murabahah
 - 2) Dalam pengangsuran yang jangka waktunya sudah di tentukan namun dilunasi di pertengahan jalan maka KSPPS memakai sistem bonus untuk anggota tersebut berupa pembiayaan untuk kedepannya tidak dikenakan pokok margin
 - 3) Non denda, artinya tidak ada denda karena DSN (Dewan Syariah Nasional) tidak memperbolehkan denda di lembaga keuangan mikro syariah.¹⁰

¹⁰ Hasil wawancara dengan Kepala Cabang Jekulo KSPPS Yaummi Mazziah Assa'adah : Bapak Yogo Nur Setyo pada tanggal 1 Desember 2016.

Berikut Prosedur Pengambilan Pembiayaan:



Gambar 4.2

Bagan Prosedur Pengambilan Pembiayaan

Keterangan:

Calon anggota yang hendak mengambil pembiayaan bisa datang langsung ke Kantor Cabang melalui CS atau Marketing secara langsung. Kemudian di proses Marketing dan Kepala Cabang. Setelah ada pilihan calon anggota tidak langsung diberi pinjaman pembiayaan, tetapi pihak KSPPS Yaummi melakukan survey terlebih dahulu yang dilakukan manajer, koordinator area, atau marketing. Jika survey itu baik sesuai dengan ketentuan dari pihak KSPPS Yaummi, maka calon anggota memilih pembiayaan yang diharapkan sebelumnya. Dan tahap terakhir adalah keputusan sebagai proses jual beli dan pengangsuran pembiayaan ke CS atau Marketing.¹¹

- c. Pelaksanaan pembiayaan di KSPPS Yaummi Mazziah Assa'adah Pati

Pembiayaan yang ada di KSPPS Yaummi Mazziah Assa'adah Pati adalah pembiayaan untuk permodalan yang dibiayakan ke anggota sebagai pemanfaatan untuk usaha produktif. Dimana pembiayaan yang

¹¹ Hasil wawancara dengan Manajer Pusat KSPPS Yaummi Mazziah Assa'adah : Bapak Majuri, pada tanggal 10 Januari 2017.

ada di KSPPS Yaummi tidak menetapkan nisbah karena dilarang pihak DSN (Dewan Syariah Negara) supaya tidak ada beban pada anggota.¹²

Akan tetapi dalam menentukan bagi hasil pihak KSPPS Yaummi dan anggota mengadakan kesepakatan dalam penentuan bagi hasil tersebut agar tidak merugikan salah satu pihak baik KSPPS Yaummi maupun anggota itu sendiri. KSPPS Yaummi Mazziah Assa'adah Pati dalam memberikan pembiayaan itu didasarkan dari hasil *survey* dan menganalisis apakah layak untuk dibiayai atau tidak dalam kemampuan anggota untuk mengelola dan mengembangkan usahanya kedepan. KSPPS Yaummi telah membentuk badan atau tim *survey* yang tugasnya untuk menyurvei dan menganalisa calon anggota yang hendak melakukan pembiayaan. Hal ini lebih mempermudah KSPPS Yaummi dalam menyurvei.

Dalam pemberian pembiayaan KSPPS Yaummi Mazziah Assa'adah Pati sangat berhati-hati, KSPPS Yaummi memberikan pembiayaan dari hasil *survey* dan dari hasil analisis yang dilakukan oleh petugas. *Survey* yang dilakukan berdasarkan analisa perkembangan usaha, partner usaha, dan tetangga. Apabila dari hasil *survey* menunjukan kelayakan maka tahap selanjutnya menganalisa tentang hasil yang diperoleh, apabila hasil usaha masih dikatakan layak maka di berikan bantuan berupa pembiayaan dengan tambahan modal dimana bagi hasil ditentukan dua pihak antara pihak KSPPS Yaummi dengan anggota.

2. Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah di KSPPS Yaummi Mazziah Assa'adah Pati

Di dalam suatu pemberian pembiayaan kepada calon anggota, diperlukan suatu pertimbangan serta prinsip kehati-hatian supaya dalam pembiayaan yang dikeluarkan dapat tepat sasaran serta terjaminnya pengembalian pembiayaan tersebut tepat pada waktunya.

¹² Hasil wawancara dengan Kepala Cabang Jekulo KSPPS Yaummi Mazziah Assa'adah : Bapak Yogo Nur Setyo pada tanggal 1 Desember 2016.

KSPPS Yaummi didalam menyalurkan pembiayaan adakalanya terjadi hambatan pengembalian oleh para anggota sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah. Didalam pembiayaan bermasalah terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Dari hasil analisis penulis, ada 2 (dua) faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di KSPPS Yaummi Mazziah Assa'adah Pati, yaitu:

a. Faktor Internal

Faktor ini adalah disebabkan dari pihak petugas KSPPS Yaummi Mazziah Assa'adah sendiri dimana dalam menganalisis calon anggota kurang teliti atau memang ada yang ditutupi dari pihak-pihak yang dianalisis. Menganalisis disini adalah dalam hal menyeleksi calon anggota.¹³

Hasil analisis penulis ada beberapa faktor internal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah muncul, yaitu:

1) Dari Pegawai

Terjadinya pembiayaan bermasalah dari segi internal karena dari pegawai sendiri yang tidak rutin melakukan kunjungan ketika ada jadwal untuk menagih pembiayaan namun tidak menagih. Hal ini berdampak pada anggota yang menyepelekan pembayaran sehingga terjadi penunggakan pembiayaan dan mengakibatkan pembiayaan bermasalah.

2) Kurang tepatnya dalam menganalisa calon anggota pada saat *survey* calon anggota

Di dalam menganalisis calon anggota ada beberapa yang harus di analisis diantara:

- a) Kondisi keuangan
- b) Wawancara kepada tetangga
- c) Partner usaha
- d) Asset yang dimiliki pengusaha tersebut

¹³ Hasil wawancara dengan Kepala Cabang Jekulo KSPPS Yaummi Mazziah Assa'adah : Bapak Yogo Nur Setyo pada tanggal 1 Desember 2016.

Dikatakan kurang tepat karena terkadang ada beberapa pihak yang yang menutupi keburukan calon anggota tersebut sehingga pihak KSPPS Yaummi tidak mengetahui secara 100% karakter dari anggota tersebut. Selain itu pegawai dari KSPPS Yaummi dalam memahami karakter kurang dalam menganalisis calon anggota sebelumnya apakah layak mendapatkan pinjaman pembiayaan atau tidak.

Dan Manajer pusat KSPPS Yaummi menambahkan tentang kurang tepatnya dalam analisis. Dari kondisi kondisi keuangan tidak bisa di prediksi sebelumnya. Dari tetangga, ada yang tetangga pro dengan calon anggota, dan ada yang kontra dengan calon anggota, sehingga ada yang berkata buruk. Dan pihak KSPPS Yaummi mengambil jalan tengah dengan tidak mewawancarai satu dua tetangga saja.¹⁴

3) Kurang informasi

Adanya kurang informasi ketika melakukan survey merupakan salah satu faktor internal terjadinya pembiayaan bermasalah. Sebagai contoh, calon anggota tersebut mempunyai pembiayaan banyak di lembaga keuangan lain dan pihak KSPPS Yaummi tidak mendapat info tentang itu. Rumah dari calon anggota ternyata kontrak dan bukan rumah sendiri, dan tim survey terkamufase terhadap hiasan baik calon anggota sehingga pihak KSPPS mengambil keputusan yang tidak tepat.¹⁵

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen KSPPS Yaummi Mazziah Assa'adah. Bisa dikarenakan kondisi alam, perubahan kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan naik turunnya harga perekonomian yang tidak

¹⁴ Hasil wawancara dengan Manajer Pusat KSPPS Yaummi Mazziah Assa'adah : Bapak Majuri, pada tanggal 10 Januari 2017.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Manajer Pusat KSPPS Yaummi Mazziah Assa'adah : Bapak Majuri, pada tanggal 10 Januari 2017.

menentu. Dan di KSPPS Yaummi ini ada beberapa faktor eksternal sesuai analisis penulis sebagai berikut:

1) Kondisi Hasil Usaha Anggota

Kondisi hasil usaha anggota yang sudah menurun, usaha yang dijalani anggota yang menurun terkadang dapat mempengaruhi angsuran peminjam itu sendiri. Usaha yang menurun ini terkadang dipengaruhi oleh siklus pasar pasar yang musiman, harga pasar yang naik turun tidak tetap, dimana waktu musim pasar menjadi sepi sehingga penghasilan anggota otomatis turun dan pengangsuran pembiayaan mengalami keterlambatan.

Untuk lebih jelasnya penulis melakukan wawancara langsung kepada anggota KSPPS Yaummi Mazziah Ass'adah yang pembiayaannya bermasalah, yaitu wawancara dengan Bapak Jami'un. Menurut bapak Jami'un penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena harga tebu yang anjlok tahun 2015 maka penghasilan merugi dan tidak bisa mengangsur pembiayaan secara lengkap. Dan bapak Jami'un ini mendapat surat teguran dari bulan September 2016 karena pembayarannya kurang lancar dan pembayarannya tidak lengkap, misalnya angsuran perbulan 4 Juta, Pak Jami'un hanya membayar 3 Juta dan tidak lancar. Maka dari itu pihak KSPPS Yaummi memberi surat teguran kepada Pak Jami'un.

2) Dari Karakter Anggota

Anggota yang tidak membayar angsuran pembiayaan terkadang karena karakter dari anggota tersebut yang tidak berkeinginan untuk melunasi pembiayaan. Dari tim analisis tidak bisa melihat 100% karakter dari anggota tersebut baik atau tidak, karena ketika *survey* hasilnya mampu untuk di beri modal berupa pembiayaan.

Menurut Pak Yogo, pegawai dari KSPPS Yaummi dalam memahami karakter kurang dalam menganalisa calon anggota sebelumnya apakah layak mendapatkan pinjaman pembiayaan. Karena karakter memang sulit untuk diselesaikan, hal ini ada kaitanya dengan awalan pegawai menganalisis pengusaha tersebut lewat wawancara dengan tetangga dan juga partner kerja hasilnya tetangga dan partner kerja mengatakan pengusaha atau calon anggota tersebut baik, namun ketika sudah setengah jalan karakter tersebut tidak adaniatan untuk membayar, dan ini merupakan salah satu penyebab pembiayaan bermasalah.

3) Dari Kondisi Perekonomian dan Alam

Kondisi perekonomian yang terkadang naik turun dalam harga berakibat pada angsuran pembiayaan karena penghasilan anggota tidak menentu perbulannya. Ada beberapa faktor yang mengalami keterlambatan dalam pengangsuran, misalkan petani karena faktor yang tidak stabil, faktor cuaca, dimana hasil usaha yang mengalami penurunan berimbas pada pembiaayaan yang bermasalah.

Apabila faktor penyebab usaha turun, pihak KSPPS Yaummi akan membantu bagaimana cara anggota bisa mengangsur walaupun tidak genap dan tidak lancar. Untuk lebih jelasnya penulis melakukan wawancara langsung kepada anggota KSPPS Yaummi Mazziah Ass'adah yaitu Bapak Suyoto.

Menurut bapak Suyoto, pengusaha kertas ini mengalami keterlambatan pengangsuran karena hasil usahanya yang tidak menentu, yaitu faktor naik turunnya harga kertas, dan sulitnya penyeteran ke pabrik-pabrik kertas. Pak Suyoto dikategorikan pembiayaan bermasalah karena pembiayaannya tidak sesuai jatuh tempo dan pengangsurannya mengalami keterlambatan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 14 perbulannya dan mulai tahun 2014 mengalami keterlambatan pengangsuran. Hal ini karena

usaha pak Suyoto naik turun, dan tergantung pada harga kertas di pasaran. Jika harga kertas melambung tinggi maka Pak Suyoto lancar, sebaliknya jika turun maka Pak Suyoto merugi.

Selain dari bapak Suyoto, ada anggota KSPPS Yaummi yang mengalami pembiayaan bermasalah karena kondisi perekonomian dan alam, dan penulis melakukan wawancara secara langsung dengan Ibu Hariyati yang pembiayaan bermasalah.

Menurut Ibu Hariyati beliau mengalami pembiayaan bermasalah karena tidak bisa mengangsur pembiayaan. Ibu Hariyati mendapatkan kunjungan dari pihak KSPPS Yaummi untuk musyawarah karena bulan Mei sampai Juni akhir Ibu Hariyati mengalami pembiayaan bermasalah pada tahun 2015 yaitu ketika harga gabah tahun 2015 menurun dan Ibu Hariyati tidak berpenghasilan dari hasil survey dimana Ibu Hariyati sebelumnya sudah dikasih surat teguran pada bulan Oktober.

Sebagian besar anggota dari KSPPS Yaummi Mazziah Assa'adah adalah para pengusaha, jadi masalah yang sering ditemui ketika terlambat atau bahkan tidak mengangsur pembiayaan adalah dikarenakan hasil usaha yang menurun atau rugi dalam usaha, maka dari itu pihak KSPPS Yaummi memberikan solusi dengan musyawarah terlebih agar meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.

3. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Musyawarah yang Dilakukan KSPPS Yaummi Mazziah Assa'adah Pati

Di setiap lembaga keuangan mikro syariah, dipastikan mengalami kemacetan dalam hal pengangsuran pembiayaan oleh anggota. Sudah dijelaskan diatas mengenai faktor-faktor penghambat pengangsuran pembiayaan di KSPPS Yaummi. KSPPS yang berprinsip sesuai dengan syariat Islam menyelesaikan masalah dengan cara kekeluargaan terlebih dahulu, dengan melalui musyawarah atau negoisasi dengan pihak-pihak yang terkait. Jalan musyawarah yang dilakukan Yaummi bertujuan agar

menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan cara kekeluargaan terlebih dahulu.

Namun resiko pembiayaan dimana KSPPS tidak memperoleh kembali cicilan atau pengangsuran pokok pembiayaan dari pinjaman yang dikeluarkan KSPPS. Jadi walaupun KSPPS sudah melakukan *survey* dan menganalisis calon anggota masih bisa terjadi resiko yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah. Dalam upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah ada beberapa cara yang dilakukan KSPPS Yaummi Mazziah Assa'adah sebelum ke jalur lelang.

Upaya penyelesaian terhadap anggota yang pembiayaannya bermasalah pihak KSPPS Yaummi Mazziah Assa'adah memilih menggunakan cara-cara yang bersifat kekeluargaan dan tidak bertentangan dengan syariah Islam terhadap anggota yang sudah digolongkan bermasalah.

Musyawarah dilakukan sebelum pengiriman surat peringatan kepada anggota, hal ini dilakukan dari hasil pengamatan dimana terjadi pembiayaan yang tidak lancar. Dan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya pada anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah, maka marketing dan manajer internal pembiayaan datang langsung dan mewawancarai kondisi yang sebenarnya kepada anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah, dan melakukan musyawarah terlebih dahulu secara kekeluargaan.

Dari hasil penelitian, penulis mengetahui jumlah anggota dari KSPPS Yaummi yang mempunyai pembiayaan bermasalah khususnya di Kantor Cabang Jekulo. Dari penjelasan Manajer Kepala Cabang KSPPS Yaummi Mazziah Assa'adah cabang Jekulo, ada beberapa anggota yang mempunyai pembiayaan, dari yang lancar sampai yang bermasalah pembiayaannya dan yang terselesaikan pembiayaannya. Berikut bagan informasi jumlah anggota yang peneliti dapatkan di Tahun 2016: ¹⁶

¹⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Cabang Jekulo KSPPS Yaummi Mazziah Assa'adah : Bapak Yogo Nur Setyo pada tanggal 1 Desember 2016.

Tabel 4.1
Informasi Jumlah Anggota yang Mempunyai Pembiayaan

No.	Jenis Pembiayaan	Faktor	Jumlah Anggota
1	Pembiayaan Bermasalah	Karakter	1 Anggota
		Hasil Usaha	7 Anggota
2	Pembiayaan Bermasalah yang terselesaikan	Tekad dan kemauan untuk menyelesaikan pembiayaannya yang bermasalah	5 orang
3	Pembiayaan Lancar		118 Anggota
Jumlah Anggota			134 Anggota

Keterangan:

Faktor karakter pada pembiayaan yang bermasalah ada satu anggota yang belum terselesaikan selama tahun 2016 ini. Faktor karakter memang sulit untuk diselesaikan karena anggota tidak ada keinginan untuk membayar pembiayaannya yang bermasalah. Dari faktor usaha yang sepi ada tujuh anggota, hal ini bisa saja terjadi ke pengusaha lainnya, dimana hasil usaha dapat mempengaruhi pada pengangsuran pembiayaan. Dari pembiayaan bermasalah yang dapat terselesaikan lima anggota, karena dengan kemampuan anggota yang ingin menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Dan jumlah anggota yang mempunyai pembiayaan selama tahun 2016 adalah 134 anggota.

C. Analisis dari Hasil Penelitian

1. Analisis tentang Faktor-faktor yang Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah di KSPPS Yaummi Mazziah Assa'adah

Pembiayaan bermasalah bukan hal yang asing lagi bagi lembaga keuangan mikro syariah. Penulis meyakini bahwa semua lembaga keuangan pasti akan mengalami pembiayaan bermasalah. Dalam kenyataannya tidak semua pembiayaan yang disalurkan oleh KSPPS akan berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan dan tujuan KSPPS karena ada beberapa

diantaranya pembiayaan yang tidak produktif dan mungkin mengalami kemacetan dalam pengembalian pinjaman dari anggotanya.

Hasil analisis penulis menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada KSPPS Yaummi Mazziah Assadah ada 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Pertama faktor internal dimana dalam hal ini petugas KSPPS kurang melakukan pengawasan terhadap anggota pembiayaan, dan kurang menghargai waktu dalam rutinitas ketika ada jadwal untuk menagih pembiayaan. Pihak KSPPS juga mengandalkan prinsip percaya kepada anggota bahwa anggota ada kemauan tersendiri untuk mengangsur pembiayaannya tanpa memperhatikan apabila terjadi resiko seperti adanya pembiayaan bermasalah. Selain karena dari pihak pegawai dan prinsip saling percaya kepada calon anggota, faktor lainnya adalah kurang mencari informasi yang lebih dari beberapa narasumber yang diwawancarai ketika survey, sebagian besar pihak KSPPS Yaummi terkamufase tentang kebaikan dari calon anggota, dan tidak sepenuhnya mengetahui informasi yang baik, selain itu juga atas dasar kepercayaan saja. Dan hal ini akan berdampak pada pengangsuran kedepannya yang bisa menjadikan pembiayaan itu bermasalah.

Oleh sebab itu diharapkan bagi pihak KSPPS untuk melakukan monitoring atau pengawasan secara terus menerus dan juga melakukan kunjungan ke lokasi usaha, ke rumah anggota dengan pendekatan personal agar tahu keadaan yang terjadi pada anggotanya sehingga permasalahan anggota dapat terdeteksi lebih awal.¹⁷

Kedua faktor eksternal ini disebabkan oleh kondisi usaha anggota pembiayaan yang sedang menurun selain itu naik turunnya perekonomian juga berimbas pada hasil usaha, adanya karakter dari anggota yang kurang baik dalam keinginan untuk mengangsur pembiayaan dan kondisi alam yang kurang menentu juga berimbas pada hasil usaha terutama para petani.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Cabang Jekulo KSPPS Yaummi Mazziah Assa'adah : Bapak Yogo Nur Setyo pada tanggal 1 Desember 2016.

Jika KSPPS dalam faktor internal bisa diminimalisir dengan rutinnnya pengunjungan ke nasabah agar nasabah tidak menunggak dalam pengangsuran pembiayaan maka akan meminimalisir pembiayaan bermasalah.

Untuk menghindarkan pembiayaan bermasalah KSPPS sebenarnya telah melakukan pengamatan dengan melakukan analisa dan menyurvei terhadap usaha dan penghasilan serta kemampuan anggota secara langsung. Meskipun penyelesaian pembiayaan bermasalah dibantu dari pihak KSPPS sendiri sebagian dari anggota ada yang tidak mampu menyelesaikan pembiayaan bermasalah, ataupun telat pembayaran karena hasil usaha yang tidak menentu, perekonomian yang naik turun yang mempengaruhi hasil usaha, dan dari karakter yang buruk dari anggota serta kondisi alam yang terkadang tidak bisa diperkirakan.

2. Analisis tentang Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KSPPS Yaummi Mazziah Assadah melalui Musyawarah dan Tindakan yang Dilakukan Setelah Adanya Musyawarah

Pembiayaan bermasalah bukan hal yang asing lagi bagi lembaga keuangan. Penulis meyakini bahwa semua lembaga keuangan mikro pasti akan mengalami pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah juga bisa mengakibatkan tidak lancarnya lembaga keuangan mikro dalam menyalurkan dana bagi para pengusaha yang membutuhkan. Syariat Islam mengajarkan bahwa setiap ada masalah diselesaikan dengan cara yang baik agar tidak ada perselesihan antar sesama manusia dan melalui musyawarah Islam mengajarkan penyelesaian ketika ada permasalahan.

Pembiayaan bermasalah yang dialami KSPPS Yaummi juga perlu diselesaikan dengan cara serupa. Dalam proses penyaluran dan penilaian yang dilakukan oleh pihak KSPPS Yaummi masih terdapat kekurangan yang harus diperbaiki. Upaya penyelesaian terhadap anggota yang pembiayaannya bermasalah, pihak KSPPS Yaummi lebih memilih menggunakan cara-cara yang bersifat kekeluargaan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam terhadap anggota yang sudah bermasalah. Sebagai

usaha yang penuh dengan resiko dalam pemberian pembiayaan sebaiknya KSPPS melakukan analisis dengan seksama, teliti dan mempunyai tujuan kedepan yang baik.¹⁸

Sebagai contoh penulis menganalisis anggota yang mengangsur kembali pembiayaan bermasalahnya setelah dilakukannya musyawarah dan kunjungan, adalah Bapak Jami'un. Pak Jami'un seorang petani tebu diberi waktu tangguh dari pihak KSPPS Yaummi setelah diadakannya musyawarah. Dan pengangsuran Pak Jami'un kembali lancar pada bulan Oktober akhir, dan mengangsur 10 Juta untuk melengkapi penunggakan pembiayaan sebelumnya. Karena Pak Jami'un merupakan pribadi yang baik, dan beliau mengalami pembiayaan bermasalah karena pada tahun 2015 harga tebu anjlok dan penghasilan Pak Jami'un tidak mengalami penurunan. Pembiayaan yang dipinjam Pak Jami'un sebesar 100 Juta dan perbulannya mengangsur Rp. 4.070.000,00¹⁹

Selain Pak Jami'un penulis menganalisis anggota yang mengangsur kembali pembiayaan bermasalahnya setelah dilakukannya musyawarah dan kunjungan adalah Bapak Suyoto. Pak Suyoto seorang pengusaha kertas daur ulang setelah adanya surat teguran 1 Pak Suyoto kembali lancar perbulannya mengangsur pembiayaan namun tidak sesuai tanggal jatuh tempo yang disepakati dulu. Pembiayaan yang dipinjam Pak Suyoto sebesar 120 Juta dan perbulannya mengangsur Rp. 4.400.000,00.²⁰

Dan yang penulis analisis anggota yang mengangsur kembali pembiayaan bermasalahnya setelah dilakukannya musyawarah dan kunjungan adalah Ibu Hariyati. Ibu Hariyati seorang pengusaha penggilingan padi dan penebas padi, setelah diadakan musyawarah dan mendapat surat teguran Bu Hariyati pengangsuran kembali lancar pada bulan Oktober dan November begitu selanjutnya. Hal ini atas dasar

¹⁸ Hasil wawancara dengan Manajer Pusat KSPPS Yaummi Mazziah Assa'adah : Bapak Majuri, pada tanggal 10 Januari 2017.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Anggota KSPPS Yaummi Mazziah Assa'adah: Bapak Jami'un, pada tanggal 2 Desember 2016.

²⁰ Hasil wawancara dengan Anggota KSPPS Yaummi Mazziah Assa'adah: Bapak Suyoto, pada tanggal 2 Desember 2016.

kesepakatan sebelumnya walaupun kesepakatan tidak resmi atau tanpa perjanjian hitam diatas putih, namun atas dasar kesepakatan dan kepercayaan dari pihak KSPPS dan anggota, pengangsuran kembali normal. Dimana pembiayaan yang dipinjam Ibu Hariyati sebesar 40 Juta dan perbulannya mengangsur Rp. 1.832.000,00.²¹

KSPPS Yaummi dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan kekeluargaan terlebih dahulu yaitu dengan cara negoisasi atau secara musyawarah. Hal ini dilakukan agar tidak ada perselisihan antara pihak KSPPS dengan anggota yang bermasalah. Dalam bermusyawarah ada beberapa tahapan seperti diberi surat peringatan terlebih dimana isi dari surat tersebut adalah teguran bahwa pembiayaan yang diangsur mengalami keterlambatan pengangsuran yang melebihi tanggal jatuh tempo. Dan juga surat peringatan untuk anggota yang belum mengangsur pembiayaan setiap bulan berturut-turut.

Dari beberapa faktor eksternal dan internal yang sudah ada sebelumnya, penulis melihat yang dilakukan oleh KSPPS Yaummi dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pembiayaan bermasalah bisa berjalan dengan baik, karena KSPPS Yaummi menggunakan sistem musyawarah terlebih dahulu dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Dan KSPPS Yaummi berusaha untuk menolong anggota bagaimana cara untuk melunasi pembiayaannya dengan cara melihat kondisi usaha dan keuangan dari anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah.

Di KSPPS Yaummi tidak hanya melakukan musyawarah saja dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, ada langkah yang di tempuh KSPPS dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yaitu dengan pembinaan khusus terhadap anggota yang mengalami pembiayaan

²¹ Hasil wawancara dengan Anggota KSPPS Yaummi Mazziah Assa'adah: Bapak Suyoto, pada tanggal 2 Desember 2016.

bermasalah dan tidak bisa mengangsur pembiayaan secara rutin dan tepat waktu.²²

Adapun cara yang diterapkan KSPPS Yaummi Mazziah Assa'adah dalam penanganan pembiayaan bermasalah setelah diadakan musyawarah dilakukan pembinaan khusus agar anggota bisa secepatnya mengangsur dan melunasi pembiayaan yang macet. Secara berurutan pembinaan khusus dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Surat Peringatan

Hal ini dilakukan pihak KSPPS Yaummi Mazziah Assa'adah apabila anggota tidak membayar angsuran selama 3 kali secara berturut-turut atau pembayaran tidak sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa ketika KSPPS Yaummi terjadi pembiayaan bermasalah, KSPPS tidak langsung melakukan eksekusi, akan tetapi tetap berusaha melakukan pendekatan persuasif terhadap anggota. Pendekatan ini dilakukan agar dapat secepat mungkin diperoleh penyelesaian pembiayaan bermasalah secara damai tanpa melakukan eksekusi.²³

Surat pertama yang dikeluarkan pihak KSPPS bertujuan untuk menghimbau agar pengangsuran yang mengalami penunggakan ataupun keterlambatan segera diangsur kembali. Apabila surat peringatan 1 (satu) ini tidak dihiraukan maka pihak KSPPS Yaummi Mazziah Assa'adah akan mendatangi ke rumah anggota atau silaturahmi dan mendiskusikan kepada anggota terkait dengan pembiayaan bermasalah. Kunjungan ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan pengangsuran pembiayaan mengalami keterlambatan dan pembiayaan menjadi bermasalah dan juga bertujuan untuk mengetahui perkembangan anggota tersebut dalam memenuhi tanggungjawabnya sebagai anggota untuk mengangsur pembiayaan.

²² Hasil wawancara dengan Kepala Cabang Jekulo KSPPS Yaummi Mazziah Assa'adah : Bapak Yogo Nur Setyo pada tanggal 1 Desember 2016.

²³ Hasil wawancara dengan Kepala Cabang Jekulo KSPPS Yaummi Mazziah Assa'adah : Bapak Yogo Nur Setyo pada tanggal 1 Desember 2016.

Selain itu agar KSPPS Yaummi Mazziah Assa'adah dapat mengambil tindakan secepat mungkin dan menganalisa lebih lanjut, apakah anggota tersebut sengaja tidak mengangsur pembiayaan atau karena faktor hasil usaha yang menurun. Dengan adanya silaturahmi ini dapat mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi anggotanya, dan sesegera mungkin KSPPS Yaummi memberikan solusi.

b. Melakukan Pembiayaan Kedua dengan Akad *Qardhul Hasan*

Makna al-Qardh secara kebahasaan (etimologi) ialah (*alqata'*) potongan atau terputus. Pengertiannya secara terminologi (istilah) ialah harta yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi ketika ia telah mampu.²⁴

Penggunaan akad *qardul hasan* ini dilakukan pihak KSPPS Yaummi supaya anggota bisa kembali mengangsur pembiayaan yang telat dan macet. Pembiayaan kedua dengan akad *qardhul hasan* ini dilakukan dengan cara pihak anggota tidak menerima bagi hasil karena *qardul hasan* yang mana dana kebajikan yang tanpa ada imbal balik antara kedua belah pihak.

*“untuk dua tahun ini dari 2015 sampai 2015 sudah tidak ada yang menggunakan pembiayaan kedua dengan akad Qardhul Hasn ini”*²⁵

c. Pemberian Waktu Tangguh

Pemberian waktu tangguh ini disesuaikan dengan hasil musyawarah yang sudah dilakukan sebelumnya. Dan diadakan somasi apabila pengusaha atau anggota tersebut tidak mentaati ataupun melanggar perjanjian ketika musyawarah. KSPPS Yaummi memberikan solusi salah satunya dengan memberikan waktu tangguh agar anggota bisa mengangsur dengan waktu tambahan yang sudah disepakati antara pihak KSPPS Yaummi dengan anggota.

²⁴ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, Fajar Media Press, 2012, hlm. 176.

²⁵ Hasil wawancara dengan Manajer Pusat KSPPS Yaummi Mazziah Assa'adah : Bapak Majuri, pada tanggal 10 Januari 2017.

Hasil analisis penulis, sebagian besar dalam pemberian waktu tangguh ini digunakan karena anggota meyakinkan pihak KSPPS untuk melunasi penunggakan pembiayaan.

d. Bantuan *Take Over*

Take over adalah pengalihan ke lembaga keuangan lain. KSPPS Yaummi mengambil jalan *Take over* apabila anggota belum melunasi pembiayaan ketika jalan waktu tangguh tidak di tepati. *Take over* ini akan dilakukan Yaummi untuk membantu anggota yang belum bisa membayar angsuran pembiayaan dengan cara pengalihan ke lembaga keuangan lain seperti Bank, BPR, ataupun BMT. *Take over* lebih sering ke Bank karena dari segi pendanaan lebih besar.

Dalm take over pihak KSPPS Yaummi hanya membantu dan mengarahkan ke bank lain, jika diawal kredibilitas pada pengusaha itu baik maka lembaga keuangan lain akan percaya ikut membantu, sebaliknya jika diawal sudah tidak baik dalam pengangsuran maka sulit untuk mencari lembaga keuangan yang membantu dalam take over ini.

e. Dengan Jaminan dan Lelang

Penggunaan jaminan sebagai pengganti untuk pelunasan pembiayaan yang menunggak atau untuk anggota yang tidak bisa membayar pembiayaan tidak langsung diterapkan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS Yaummi. Karena dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah KSPPS Yaummi terlebih dahulu menggunakan jalan musyawarah dan diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu.

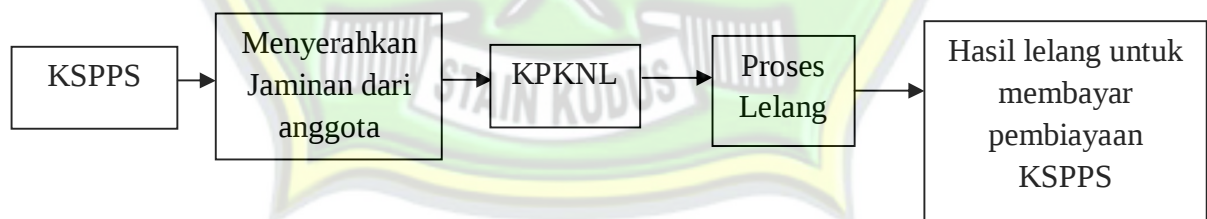
Jika surat peringatan diabaikan atau tidak ada respon maka jalur yang akan ditempuh pihak KSPPS Yaummi adalah dengan menggunakan jaminan yang ada. Jaminan ini diserahkan pihak KSPPS Yaummi ketika perjanjian akad awal pembiayaan. Gunanya sebagai cadangan bila terjadi kemacetan pengangsuran. Dan jaminan ini digunakan dengan kesepakatan bersama antara pihak KSPPS Yaummi

dengan anggota, jadi tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Dan jaminan yang sering diajukan anggota adalah jaminan BPKB dan sertifikat.

Tahap penggunaan jaminan apabila belum terselesaikan maka tahap lelang akan dipilih KSPPS Yaummi karena pihak anggota tidak merespon surat sampai tiga kali penurunan surat peringatan. Dalam hal pelelangan KSPPS Yaummi tidak turun tangan sendiri, dalam artian pelelangan diserahkan ke pihak KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang) di kantor Semarang.

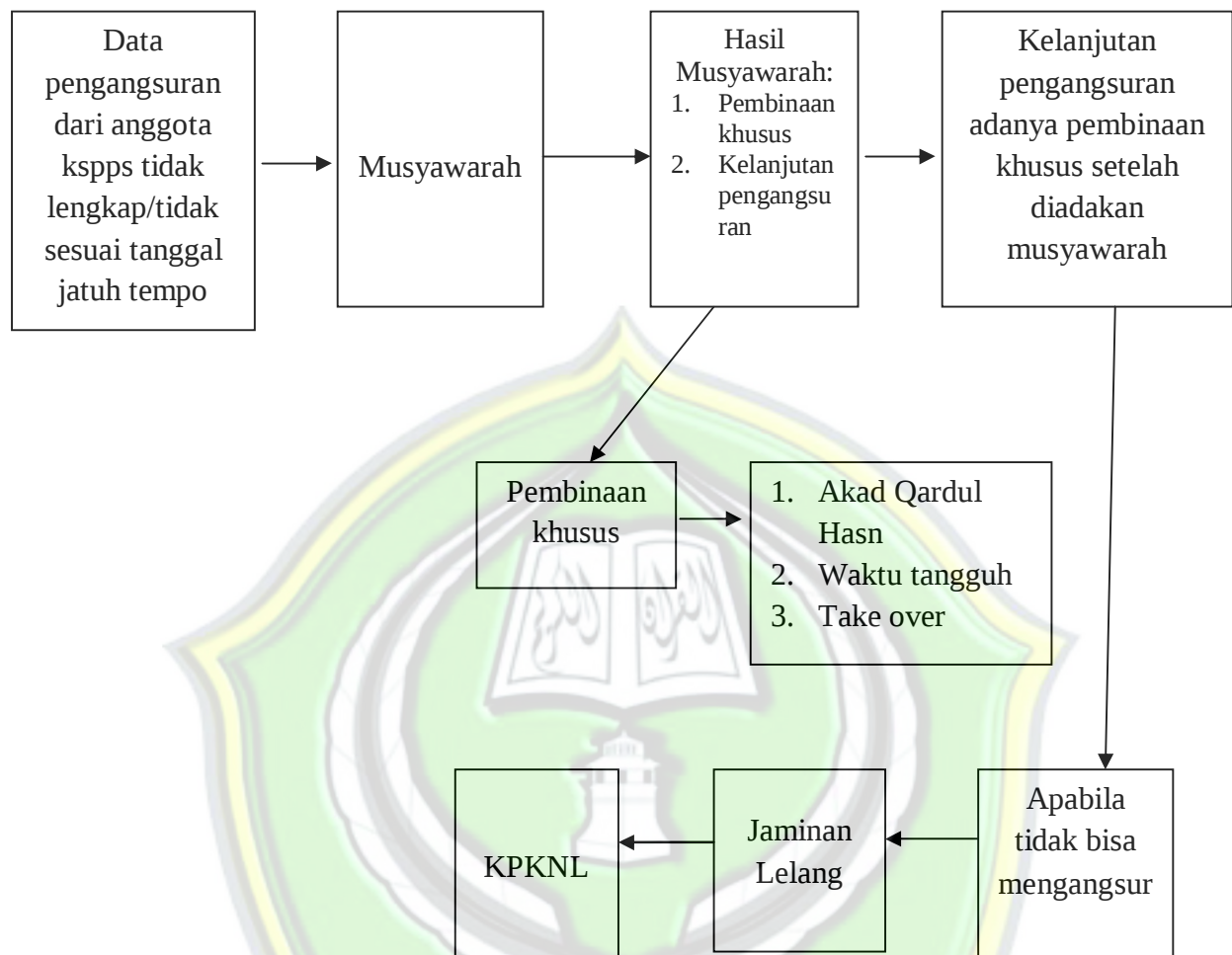
Jaminan yang akan di lelang diajukan ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang) dengan syarat anggota sudah menerima surat teguran I, II dan III. Hal ini dilakukan karena tidak ada respon sampai penurunan surat yang ke III. Setelah dilakukan pengajuan lelang, KSPPS tidak lepas tangan, KSPPS tetap memantau perkembangan lelang tersebut. Karena lembaga KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang) hanya sebagai pengantar untuk proses pelelangan, dan ada biaya administrasi.

Berikut prosedur pelelangan dari KSPPS Yaummi dengan KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang)



Gambar 4.3

**Prosedur Pelelangan dari KSPPS Yaummi dengan KPKNL
(Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang)**



Gambar 4.4

**Bagan Prosedur Pelelangan dari KSPPS Ya Ummi Mazziah Assa'adah
Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Musyawarah**

Dari data yang tidak lengkap pengangsurannya maka langkah yang selanjutnya dilakukan adalah dengan cara musyawarah. Musyawarah dilakukan untuk membantu penyelesaian permasalahan yang terjadi pada anggota KSPPS dari hasil musyawarah ini ada pembinaan khusus dari pihak KSPPS Ya Ummi Mazziah Assa'adah, diantaranya ada akad Qardul Hasan atau pembiayaan kedua, pemberian waktu tangguh, waktu tangguh ini digunakan untuk menyakinkan pihak KSPPS untuk melunasi penunggakan pembiayaan. Kemudian *take over*

dilakukan KSPPS Ya Ummi Mazziah Assa'adah untuk membantu anggota yang belum bisa membayar angsuran pembiayaan dengan cara pengalihan ke lembaga keuangan lain. Apabila tidak mengangsur maka langkah terakhir adalah lelang jaminan yang dibantu pihak KPKNL untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

